



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN KEPALA DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan penyalagunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan para pejabat penyelenggara negara termasuk Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa setiap Penyelenggara Negara Wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diunag dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016, tentang tata Cara pendaftaran Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN KEPALA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang menjalankan fungsi dan tugas pokok berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Harta kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara mengaku jabatannya;
9. Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara, untuk selanjutnya disebut LHKPN, adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang urusan dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
10. Pejabat wajib LHKPN yang selanjutnya disebut wajib lapor atau di singkat WL adalah kepala desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya yang wajib mengisi, menyampaikan dan untuk mengumumkan LHKPN;
11. Unit Pengelola LKHPN yang selanjutnya disebut UPL adalah Unit yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan wajib LHKPN dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN.

BAB II

PEJABAT WAJIB LHKPN

Pasal 2

WL adalah Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya

Pasal 3

1. WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyampaikan LHKPN;
2. LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPK melalui Unit Pengelola LHKPN.

Pasal 4

WL wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah:

- a. Pengangkatan sebagai WL pada saat pertama kali menjabat;
- b. Pengangkatan kembali sebagai WL setelah berakhir masa jabatan;
- c. Berakhirnya masa jabatan sebagai Kepala Desa

Pasal 5

WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak 01 Januari sampai dengan 31 Desember, dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

BAB III

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : Secara *online* melalui aplikasi e-LHKPN.

Pasal 7

Dalam hal monitoring penyampaian LHKPN, pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, WL menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada unit Pengelola LHKPN.

BAB IV

UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

1. UPL terdiri dari:
 - a. Koordinator UPL:
 1. Sekretaris Daerah; dan
 2. Inspektur
 - b. Administrator Instansi : Staf pada Inspektorat
 - c. Administrator Unit Kerja : Staf pada Inspektorat

2. UPL mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Koordinator Unit Pengelola LHKPN:

1. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
- b. Melakukan monitoring terhadap Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja dalam melakukan pengelolaan data WL; dan
- c. Pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada WL maupun UPL.

2. Mengingatkan WL di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;

3. Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi WL yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN untuk ditetapkan oleh Bupati;

b. Adminstrasi Instansi (AI):

1. Sebagai verifikator pada *module-registration* yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data Wajib LHKPN yang dilakukan oleh Administator Unit Kerja;

2. Membuat akun Admin Unit Kerja; dan

3. Pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan Bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para WL.

c. Administrator Unit Kerja (AU):

1. Sebagai data *Entry*, yaitu melakukan pemutakhiran data WL sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2;

2. Mengaktifkan akun WL, sehingga WL dapat menggunakan modul *e-filing*; dan

3. Membantu administrator Instansi dalam tugas pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN kepada para WL.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 9

Inspektorat merupakan Unit Pengawasan Internal sekaligus bagian dari UPL yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Pasal 10

Fungsi pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 antara lain:

- a. Memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. Berkoordinasi dengan UPL dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 1. Data mengenai kepatuhan WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 2. Hasil Pemeriksaan LHKPN;
 3. Hal-hal lainnya terkait LHKPN.
- d. Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari koordinator, kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia..

BAB VI SANKSI

Pasal 11

WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 jika tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi disiplin tingkat sedang berupa Penundaan Pembayaran Tunjangan Kepala Desa.

BAB VII TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 12

1. Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
 - a. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 bulan;
 - b. Jika dampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada WL tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
2. Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

Terhadap Pemerintah Desa yang belum menyampaikan LHKPN segera mengisi Formulir Penggunaan e-filing dan di sampaikan ke KPK-RI melalui Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mendapatkan user dan passport LHKPN.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP





Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

Paraf Koordinasi	
Pj.SEKDA	
Asisten	
Kabag Hukum	
Inspektur	


BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur
Pada Tanggal 4 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH MALUKU BARAT DAYA,


DAUD REIMIALY

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2023
NOMOR 71